



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.P/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 5304080709820001, tempat tanggal lahir Sulawesi Selatan, 07 September 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, NIK 5304084607780001, tempat tanggal lahir Jambi, 06 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 237/Pdt.P/2019/PA.TSe, tanggal 01 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 November 2008 di Sentosa, Malaysia dengan wali nikah

Hal. 1 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salehe, yang telah berwakil kepada kakak ipar Pemohon II yang bernama Sehe, yang dinikahkan oleh Imam Mesjid di Sentosa, Malaysia yang lupa namanya, dengan mas kawin berupa uang sejumlah RM 100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Yuslan dan Amir;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Anak I;
- b. Anak II;
- c. Anak III;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

6. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Meyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2008 di Sentosa, Malaysia;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Agama Tanjung Selor telah mengumumkan tentang adanya permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Para Pemohon sejak tanggal 04 November 2019;

Bahwa sampai hari persidangan yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK 5304080709820001 tertanggal 15 Agustus 2016. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK 5304084607780001 tertanggal 15 Agustus 2016. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I Nomor 6501010408160001 tertanggal 10 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf;

B.-----Saksi :

SAKSI, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan ibu kandung Pemohon II;;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2008 di Sentosa, Malaysia, adapun yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah suami dari kakak kandung Pemohon II yang bernama Sehe sebagai wakil dari ayah kandung Pemohon II yang tidak bisa hadir ke pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan suami dari kakak kandung Pemohon II tersebut sudah mendapatkan penyerahan wali (untuk mewakili) ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mendengar langsung ayah kandung Pemohon II berwakil kepada suami dari kakak kandung Pemohon II untuk menjadi wali bagi Pemohon II ketika melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Yuslan dan Amir;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni berupa uang sejumlah RM 100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Selama Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini digunakan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa dalam persidangan Para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan tidak bisa menghadirkan saksi lagi walaupun sudah diberikan kesempatan

Hal. 4 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim untuk menghadirkan saksi lagi dan Para Pemohon menyatakan bersedia mengucapkan sumpah *suppletoir* (tambahan) untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan di dalam persidangan, Hakim karena jabatannya menjatuhkan penetapan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* (sumpah pelengkap) dalam persidangan yang berbunyi “Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi. Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua dalil dalam permohonan saya dan apa yang saya kemukakan dalam persidangan adalah benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

2. Menangguhkan perhitungan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa Para Pemohon telah mengucapkan sumpah yang diperintahkan Hakim kepadanya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, sebagaimana alat bukti tertulis bertanda (P.1) dan (P.2), maka sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Itsbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2008 di Sentosa, Malaysia dinyatakan sah dengan alasan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut agama Islam dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat serta tidak terdapat halangan perkawinan. Selain itu perkara itsbat nikah ini diajukan oleh Para Pemohon untuk penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak-anak yang lahir dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3) serta 1 (satu) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI**;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3) yang diajukan Para Pemohon masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3) merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik

Hal. 6 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) dan (P.2), maka harus dinyatakan terbukti Para Pemohon adalah warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P.3) harus dinyatakan terbukti Para Pemohon telah membina kehidupan rumah tangga dan telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya dan bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan mengetahui proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan menerangkan telah menyaksikan proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2008 di Sentosa, Malaysia, adapun yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah suami dari kakak kandung Pemohon II yang bernama Sehe sebagai wakil dari ayah kandung Pemohon II yang tidak bisa hadir ke pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan suami dari kakak kandung Pemohon II tersebut sudah mendapatkan penyerahan wali (mewakili) ayah kandung Pemohon II untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dengan disaksikan oleh Yuslan dan Amir. Saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, adapun yang menjadi mahar adalah uang sejumlah RM 100 (seratus ringgit Malaysia). Saksi juga mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai selain itu sampai sekarang tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;

Hal. 7 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat karena Para Pemohon hanya dapat menghadirkan satu orang saksi yang mengetahui dan menyaksikan proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka alat bukti Para Pemohon tersebut masih belum memenuhi batas minimal pembuktiannya sehingga harus dianggap Para Pemohon belum dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, namun Para Pemohon menyatakan di persidangan sudah tidak dapat lagi menghadirkan saksi, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg dan Para Pemohon mengucapkan sumpah yang diperintahkan oleh Hakim kepadanya;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi ditambah dengan sumpah yang diucapkan Para Pemohon dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan Para Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktiannya;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 04 November 2019 saat Pengadilan Agama Tanjung Selor mengumumkan tentang pemberian kesempatan kepada masyarakat apabila keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) Pemohon I dan Pemohon II, namun ternyata tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 11 November 2008 di Sandakan, Sabah, Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali saat pernikahan tersebut dilangsungkan adalah suami dari kakak kandung Pemohon II yang bernama *Sehe* sebagai wakil dari ayah kandung Pemohon II yang tidak bisa hadir ke pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan suami dari kakak kandung Pemohon II tersebut sudah mendapatkan penyerahan wali (*mewakili*) ayah kandung Pemohon II untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan disaksikan oleh Yuslan dan Amir, dengan mahar berupa uang sejumlah RM 100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai;

Hal. 8 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa selama Para Pemohon hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini digunakan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti saat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salehe yang mewakili kepada Sehe untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dan berdasarkan keterangan yang terdapat dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Taqiyuddin Abu Bakar al-Hishni "seorang wali diperbolehkan untuk mewakili kepada orang lain" yang pendapatnya diambil alih Hakim, keterangan tersebut yakni :

يشترط في صحة عقد النكاح حضور أربعة ولي وزوج وشاهدي عدل ويجوز أن يوكل الولي والزوج

Artinya : Dalam keabsahan akad nikah disyaratkan hadirnya empat orang yang terdiri dari suami, wali dan dua orang saksi yang adil. Wali dan suami diperbolehkan mewakili kepada orang lain (untuk melakukan ijab kabul):

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2008 di Sentosa, Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 9 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2008 di Sentosa, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim tersebut dan dibantu Muh. Tahir, B.A. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.
Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Tahir, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp200.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan diberikan kepada Pemohon/Termohon, dan putusan tersebut belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor,

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 197310131999031001

Hal. 12 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2019/PA.TSe